

KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN GUGATAN PMH PERDATA

La Ode Ali Imran

Aini

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: Email: laode@unikarta.ac.id¹⁾ aeninuraini71@gmail.com²⁾

Abstract

The authority of the courts to adjudicate disputes over regional head election results and their relationship to civil tort claims (PMH). Using a descriptive-analytical method, this study outlines the role and jurisdiction of the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) and their relationship to the principles of lex specialis and lex generalis. The results indicate that election result disputes must be resolved through a specialized judicial body, not through general courts. This study emphasizes the importance of legal clarity and accuracy in determining the parties and jurisdiction in such disputes.

Keywords: election disputes, Bawaslu, torts, lex specialis, jurisdiction

Abstrak

Kewenangan pengadilan dalam mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan hubungannya dengan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) perdata. Dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini menguraikan peran dan yurisdiksi Bawaslu serta hubungannya dengan asas *lex specialis* dan *lex generalis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa hasil pemilihan harus diselesaikan melalui badan peradilan khusus, bukan melalui pengadilan umum. Penelitian ini menekankan pentingnya kejelasan hukum dan ketepatan dalam menentukan pihak dan yurisdiksi dalam sengketa tersebut.

Kata kunci: sengketa pemilihan, Bawaslu, perbuatan melawan hukum, *lex specialis*, yurisdiksi

Kata Kunci: sengketa pemilihan, Bawaslu, perbuatan melawan hukum, *lex specialis*, yurisdiksi

A. PENDAHULUAN

Pilkada merupakan sarana pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan yang selanjutnya akan menjadi kontestan secara langsung di pilih oleh rakyat.

Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis, Selanjutnya pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada yang menurut undang-undang harus di selenggarakan secara serentak di Indonesia dijadwalkan pada akhir tahun 2020 yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan lima tahunan ini merupakan rutinitas untuk menyelenggarakan pergantian pemimpin di daerah. Namun harus di sadari pada pemilihan terdapat berbagai permasalahan yang cukup kompleks, mulai dari permasalahan penyelenggaraan dilakukan ditengah pandemi covid 19, proses berjalannya tahapan bahkan sampai pada akhir penyelenggaraan yaitu terdapat pula kemungkinan adanya sengketa hasil pemilihan.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 kali ini didalam ketentuan undang-undang pilkada dapat diikuti oleh beberapa peserta selama memenuhi persyaratan pendaftara, namun pada peraturan yang sama pula telah menentukan bahwa bahkan jika hanya terdapat satu pasangan calon yang memenuhi syarat maka tetap dapat dilanjutkan dengan ketentuan pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos pasangan calon atau mencoblos kolom kosong.

Sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari adanya peran Bawaslu yang begitu penting dalam penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia, beserta jajarannya yang berada di tingkat provinsi, Kabupaten hingga tingkat Kelurahan/ Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) yang mempunyai fungsi sebagai Pengawas Pemilihan sangat ditekankan untuk bekerja secara profesional dan menjaga independensinya. Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020, adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pemilihan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan, yang dimaksud dengan pengawasan adalah tindakan dalam hal ini mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sedangkan pencegahan adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilihan Kepala Daerah, serta penindakan ialah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang.

Perlu diketahui bahwa selain bawaslu pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan cukup banyak seperti KPU sebagai penyelenggara teknis, Partai Politik sebagai peserta pemilihan yang mendaftarkan pasangan calon, ada pula dari jalur perseorangan, tim sukses, maupun dari pemantau pemilihan.

Salah satu permasalahan yang timbul pada penyelenggaraan pilkada tahun 2020 adalah adanya ketidakpuasan pasangan calon ataupun pihak-pihak tertentu terhadap hasil pemilihan kepala daerah, hal mana tidak puasnya pasangan calon atas hasil pemilihan selalu di hubungkan dengan akibat dari proses pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu pada tahapan kampanye yang berdampak pada menurunnya kepercayaan pemilih terhadap salah satu pasangan calon peserta pemilihan yang muaranya pemilih tidak lagi mau mencoblos pasangan calon tersebut. Oleh karena itu tidak jarang pasangan calon berpendapat bawah akibat dari perbuatan bawaslu tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pasangan calon. Meskipun mengenai permasalahan hasil pemilihan pada ketentuan undang-undang

pemilihan kepala daerah telah mengatur lebih jauh proses penyelesaian terhadap sengketa hasil pemilihan serentak tahun 2020.

Sementara itu di Indonesia dikenal adanya berbagai macam jenis lembaga peradilan, mulai dari Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama yang kesemuanya dalaha dibawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta terdapat pula peradilan diluar dari jajaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, namun dari kesemua jenis lembaga peradilan ini manakah yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Problematika hukum yang timbul dalam peristiwa tersebut adalah hubungan gugatan Perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan salah satu calon menjadi kalah serta bagaiman hubunganya dengan kewengan pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili, dan seharusnya kemana gugatan tersebut diajukan, merujuk kepada persoalan tersebut maka penting kiranya untuk melakukan analisa hukum mengenai hal tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2017:72). Dan bentuk penelitian penulis dengan penelitian kepustakaan (Library Research)

C. KERANGKA TEORI

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori hukum, yaitu:

1. Teori Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perbuatan melawan hukum (PMH) didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada pihak lain,

sehingga pelakunya diwajibkan memberikan ganti rugi. Menurut Salim HS, (2008, hlm. 101) Unsur-unsur PMH meliputi:

- Perbuatan melawan hukum: Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
- Kesalahan: Terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku.
- Hubungan sebab-akibat: Adanya kaitan langsung antara perbuatan pelaku dan kerugian yang timbul.
- Kerugian: Adanya kerugian nyata yang diderita oleh pihak lain, baik berupa materiil maupun immateriil.

Konsep ini menjadi dasar hukum penting dalam penyelesaian perkara perdata yang melibatkan klaim atas kerugian akibat perbuatan seseorang atau pihak tertentu.

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas lex specialis derogat legi generali merupakan prinsip dalam hukum yang menyatakan bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Asas ini berlaku untuk menghindari terjadinya konflik norma dalam penerapan hukum (Abdul Manan, 2010:89).

Dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) dianggap sebagai lex specialis yang mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum lain, seperti KUHPerdata atau hukum administrasi umum. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada, termasuk pengawasan, pelanggaran, dan penanganan sengketa Pilkada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan kewenangan Bawaslu sebagai instansi pengawas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di berikan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 22A UU 8 Tahun 2015 ayat (1) dan ayat 3 Jo Pasal 30 UU 10 Tahun 2016 Jo Pasal 32 UU 1 Tahun 2015 serta Pasal 2 dan Pasal 3 perbawaslu RI No 12 tahun 2017 Jo Pasal 6 Perbawaslu RI No 12 tahun 2018 dengan isi ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 22A UU 8 Tahun 2015 ayat (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
2. Pasal 30 UU 10 Tahun 2016 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5. pelaksanaan Kampanye; b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
3. Pasal 32 UU 1 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib: c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; f melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 2 perbawaslu RI No 12 tahun 2017 : Pengawasan tahapan Kampanye terdiri atas: a. pengawasan Tim Kampanye pasangan calon; b. pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye; c. pengawasan Kampanye pertemuan terbatas; d. pengawasan Kampanye pertemuan tatap muka; e. pengawasan penyebaran Bahan Kampanye; f. pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye; g. Kampanye media sosial; h. pengawasan kegiatan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara; dan, i. pengawasan Kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran Bahan Kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, iklan di media massa cetak.
5. Pasal 3 perbawaslu RI No 12 tahun 2017 : (1) Pengawasan tahapan Kampanye menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. persiapan Kampanye; dan. b. pelaksanaan Kampanye; (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan seluruh metode Kampanye. (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan dibantu oleh PPL dan Pengawas TPS.

6. Pasal 6 Perbawaslu RI No 12 tahun 2018 tentang perubahan atas perbawaslu RI No 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwas Kecamatan dan PPL melaksanakan pengawasan Kampanye untuk memastikan seluruh materi dan/atau ujaran Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil tindak lanjut proses pidana politik uang yang dilakukan oleh Bawaslu meskipun seringkali setelah kemudian di tingkatkan pada tahap penyidikan di kepolisian selalu saja tidak dapat dilanjutkan karena alasan kurangnya bukti. perlu diketahui penghentian penyidikan tahapnya ada pada penyidik kepolisian sehingga kasus tersebut bukan menjadi ranah dan kewenangan bawaslu lagi, lebih lanjut penghentian penyidikan yang merupakan kewenangan penyidik kepolisian (Lihat pasal 109 ayat 2 KUHP).

Bila dihubungkan dengan perbuatan bawaslu dalam pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang tahapannya telah sampai pada penyidikan namun di hentikan oleh penyidik, serta dalam pelaksanaan pilkada hasilnya memposisikan salah satu peserta pada perolehan suara kalah, kemudian oleh karena pihak yang kalah tidak puas dengan hasil pemilihan tersebut kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri setempat dengan dalil gugatan bahwa bawaslu telah melakukan perbuatan melawan hukum serta wajib memberikan ganti kerugian akibat pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran, maka gugatan tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Oleh karena gugatan yang didasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata (BW) yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) beserta konsekuensi hukum yang terkandung di dalamnya, maka penting kiranya menguraikan mengenai ketentuan tersebut sebagai berikut: Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu “adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan atau perbuatan tersebut melanggar aturan perundang-undangan, adanya kerugian yang ditimbulkan, dan

adanya hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dan kerugian tersebut (sebelum tahun 1919)”, ditambah dengan “mengganggu hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian (setelah tahun 1919)” (Muh. Arsad, di akses 24 November 2021). Bahwa dari bunyi Pasal 1365, maka dapat ditarik unsur-unsur PMH sebagai berikut: 1. ada perbuatan melawan hukum; 2. ada kesalahan; 3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan; 4 ada kerugian (Boris Tampubolon, di akses 24 November 2021)

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur PMH bisa dibagi menjadi 4 unsur; Pertama: unsur adanya perbuatan yang melawan hukum, Kedua: unsur adanya kesalahan Ketiga: Unsur adanya hubungan kausalitas, dan Keempat: unsur adanya kerugian. Lebih lanjut Bahwa mencermati ketentuan PMH pasal 1365 KUHPerdad yang telah diuraikan sebelumnya maka bila dihubungkan dengan kedudukan Bawaslu sebagai tergugat yang dituntut oleh pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- Unsur perbuatan yang melawan hukum

Bahwa perbuatan Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pasangan calon adalah merupakan kedudukan, tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang pemilihan sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 17 UU 1/2015 : Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 22A UU 8 Tahun 2015 ayat : (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota. (2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 30 UU 10 Tahun 2016 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi: 5.

pelaksanaan Kampanye; b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

Pasal 32 UU 1 Tahun 2015 Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib: c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; f melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sehingga apabila perbuatan bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pada pemilihan di hubungkan dengan unsur ini maka terhadap bawaslu tidak dapat di kualifikasikan kedalam perbuatan yang melawan hukum, justru bawaslu adalah fihak yang menjalankan hukum sebagaimana peraturan pemilihan yang berlaku maka dengan demikian unsur melawan hukum menjadi tidak terpenuhi;

- Unsur Adanya Kesalahan

Unsur ini dimaksudkan adanya kesalahan dari Tergugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, maka dapat di jelaskan pula hubungan unsur ini dengan perbuatan bawaslu yaitu pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang di lakukan oleh bawaslu berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme yang telah di atur dalam perundangan yang berlaku, tidak ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum oleh bawaslu, sehingga terhadap perbuatan bawaslu tidak dapat dikualifikasikan kedalam unsur kesalahan, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pula.

- Unsur adanya hubungan kausalitas.

- Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh bawaslu dengan akibatnya kekalahan salah satu pasangan calon pada pemilihan, sebab yang menentukan menang atau kalahnya calon dalam pemilihan adalah hasil pemungutan dan perhitungan suara, sementara kedua hal itu adalah terpisah, dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara ada pada ranah kerja KPU dan yang memiliki hak suara adalah masyarakat yang memiliki hak untuk memilih sementara posisi pengawasan dan penanganan pelanggaran menjadi ranah bawaslu dengan demikian bagaimana bisa bawaslu untuk memenangkan atau membuat

kalah calon pada pilkada sedangkan penentuannya bukan pada bawaslu melainkan pada KPU dan Pemilik Suara, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

- Unsur adanya kerugian.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan serta tidak terdapat unsur sebab akibat antara pengawasan, penanganan Pelanggaran dan tahapan penghitungan suara yang menjadi ranah kerjanya KPU serta yang menjadi penentu menang atau kalahnya calon adalah masyarakat yang memiliki hak suara, maka tidak terdapat kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan bawaslu, sehingga unsur ini pun menjadi tidak terpenuhi;

Berdasarkan uraian unsur yang dimaksudkan PMH pada pasal 1365 KUHPerdara dapat diperoleh keterangan bahwa apa yang dilakukan Bawaslu tidak termasuk dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum (PMH) karena tidak terkandung perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sehingga gugatan tidak cukup alasan untuk di ajukan kepengadilan, dan apabila tetap memaksakan diri untuk mengajukan gugatan tersebut kepengadilan maka objek gugatan yang diajukan bukanlah merupakan objek yang di maksudkan sebagaimana gugatan perbuatan melawan hukum PMH dalam hukum Perdata (*Error in Objecto*), sehingga gugatannya ini mengandung kecacatan objek;

Oleh karena pokok permasalahan mengenai sengketa hasil pemilihan kepala daerah, maka dalam hal ini pula tidak dapat diajukan permohonan gugatan kepada pengadilan umum (Pengadilan Negeri), karena terhadap hal ini berlaku asas hukum *Lex specialis derogat legi generali* yang merupakan sebuah asas penafsiran tentang hukum yang menerangkan bahwasanya hukum yang mengatur secara khusus (*lex specialis*) dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*) (Rubiyanto, di akses 24 November 2021). lebih lanjut diuraikan bahwa PMH KUHPerdara sebagai *lex generalis* artinya ketentuan ini bersifat umum dan oleh karena pokok gugatan mengenai hasil pemilihan maka harus berlaku ketentuan khusus (*Lex specialis*) yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah (Panji Agung Prasetyo di akses 24 November 2024).

Ketentuan khusus mengenai pemilihan kepala daerah telah diatur berdasarkan Perpus 1 Tahun 2014, kemudian di tetapkan dengan UU 1 Tahun 2015 kemudian perubahan pertama dengan UU 8 Tahun 2015, kemudian perubahan kedua dengan UU

10 Tahun 2016, serta perubahan ketiga dengan Perpu 2 Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi UU 6 Tahun 2020;

Dalam ketentuan pilkada pihak yang dapat di tarik sebagai pihak termohon dalam perkara perselisihan hasil bukanlah bawaslu melainkan Penyelenggara KPU maupun peserta pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 156 UU 10 Tahun 2016 ayat : (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. maka dalam hal ini pasangan calon sebagai Penggugat telah keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat perkara, lebih lanjut kesalahan dalam penarikan pihak dapat berakibat pada gugatan yang cacat formil (eror in persona) serta Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), selanjutnya dapat dijelaskan bahwa bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Sebagai contoh yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat orang didudukkan sebagai tergugat. Selain itu dapat juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya (Mahmud Kusuma, diakses 24 November 2024). Maka dapat dipahami bahwa bila bawaslu yang ditarik sebagai tergugat pada jenis perkara sengketa hasil jelas secara nyata salah pihak.

Bahwa lebih lanjut uraian mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 157 UU 8 Tahun 2015 sebagai berikut :

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- (5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.
- (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 1 maka yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan adalah peradilan khusus, namun saat pemilihan kepala daerah tahun 2020 belum dibentuk peradilan khusus maka sengketa perselisihan hasil pemilihan haruslah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan, sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat 3 : Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. Namun apakah kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut atau relatif Mahkamah Konstitusi:

Kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan adalah kewenangan pengadilan mengadili perkara tertentu berdasarkan jenis perkaranya. Sedangkan kewenangan relatif pengadilan adalah kewenangan pengadilan mengadili berdasarkan wilayah atau

yurisdiksi pengadilan yang bersangkutan (Rahman Anha di akses 24 November 2021) Oleh karena jenis Gugatan adalah perselisihan hasil pemilihan di ajukan pada pengadilan Negeri (Peradilan Umum) yang bukanlah merupakan jenis perkara pidana maupun perdata, maka tidak menjadi kewenangan absolut maupun relatif dari pengadilan negeri (peradilan umum) hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 25 UU 48/2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan ayat 2 : Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sehingga dengan demikian bila pasangan calon yang kalah dalam pemilihan kepala daerah tetap memaksakan untuk mengajukannya kepada pengadilan Negeri maka dapat dianggap telah salah memilih tempat pengajuan perkara;

Merujuk pada Pasal 29 UU 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ayat (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan ayat (5) kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. serta ketentuan UU Pilkada Lex Spesialis yang berlaku telah menunjuk badan peradilan Mahkamah Konstitusi RI adalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan maka dengan demikian sesuai dengan jenis perkaranya mengenai tidak puasnya pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah terhadap hasil pemilihan maka menjadi kewenangan absolut badan peradilan Mahkamah Konstitusi RI.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melihat analisis hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu memiliki kedudukan dan kewenangan menurut hukum untuk melakukan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah karena berdasarkan tugas dan kewenangan yang di berikan oleh peraturan perundang-undangan pemilihan dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah tidak dapat di ajukan kepada pengadilan negeri dengan alasan PMH sebagaimana maksud pasal 1365 KUHPperdata, seharusnya merupakan jenis perkara Perselisihan Hasil Pemilihan,

2. Bahwa terhadap kewenangan memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi RI bukan Pengadilan negeri.

Saran-saran

Kepada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilihan kepala daerah agar tidak salah dalam mengambil pihak sebagai termohon kemudian tidak salah pula dalam memilih badan peradilan dalam mengajukan gugatan karena dapat berakibat pada gugatan yang salah alamat dan salah kewenangan yang pada akhirnya tidak akan dapat memperjuangkan hak-hak nya sebagai peserta pemilihan yang telah dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anha, R. (2017). *Makalah Hukum Acara Tentang Kompetensi Absolut Dan Relativ*. Retrieved November 24, 2021, from <https://dirahrahmanblogaddres.blogspot.com/2017/04/makalah-hukum-acara-tentang-kompetensi.html>
- Arsad, M. (2015). *Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Bupati Kepulauan Selayar di Pengadilan Negeri Selayar Sebesar 500 Miliar: Suatu Analisis Praktis*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.kompasiana.com/aca/5528f3946ea834503d8b45db/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum-yang-dilakukan-bupati-kepulauan-selayar-di-pengadilan-negeri-selayar-sebesar-500-miliar-suatu-analisis-praktis>
- Kusuma, M. (2020). *Akibat Hukum Gugatan Error In Persona*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.hukumindo.com/2020/04/2-akibat-hukum-gugatan-error-in-persona.html>
- Manan, A. (2010). *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Prasetyo, P. A. (n.d.). *Asas Hukum Mana Yang Berlaku*. Retrieved November 24, 2021, from <https://business-law.binus.ac.id/konsultasi-hukum/asas-hukum-mana-yang-berlaku/>
- Rubiyanto. (2018). *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Retrieved November 24, 2021, from <https://www.rubi.web.id/2018/06/lex-specialis-derogat-legi-general.html#:~:text=Lex%20specialis%20derogat%20legi%20general>
- Salim, H. S. (2008). *Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sukmadinata, N. S. DKK (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tampubolon, B. (n.d.). Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Retrieved November 24, 2021, from <https://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;

Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi undang-undang;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Perbawaslu RI No 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

Perbawaslu RI No 12 tahun 2018 tentang perubahan atas perbawaslu RI No 12 tahun 2017 tentang pengawasan kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Kepala Kepolisian RI, serta Jaksa Agung RI No 5/2020, No 1 tahun 2020, No 14 tahun 2020 tentang Sentra Gakkumdu pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;